

MEKANISME KERJA – KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI – KANTOR PERSIAPAN
2022

Kpt 540 TAHUN 2022, 23 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN MEKANISME KERJA PELAKSANAAN PENUGASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PADA PROVINSI PAPUA SELATAN, PROVINSI PAPUA TENGAH, DAN PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN, SERTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT PADA PROVINSI PAPUA BARAT DAYA, DAN KANTOR PERSIAPAN DALAM PENYELENGGARAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 10A ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa dalam hal KPU belum membentuk KPU Provinsi di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya, penyelenggaraan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban dilaksanakan oleh KPU sampai dengan terbentuknya KPU Provinsi di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barta Daya; dan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis, termasuk pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang; serta berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf l, ayat (2) huruf f, ayat (3) huruf n dan Pasal 21 ayat (1) huruf u, ayat (2) huruf k, dan ayat (3) huruf d Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban yang diberikan KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan latar belakang tersebut, KPU telah menetapkan Penugasan kepada KPU Provinsi Papua dan KPU Provinsi Papua Barat untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya dalam penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan demikian perlu menetapkan mekanisme kerja.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perppu No.1 Tahun 2022; UU No.14 Tahun 2022; UU No.15 Tahun 2022; UU No.16 Tahun 2022; UU No.29 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No.2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.8 Tahun 2021; PKPU No.3 Tahun 2022; PKPU No.6 Tahun 2022; PKPU No.10 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.13 Tahun 2022; Kpt KPU No.530 Tahun 2022; Kpt KPU No.531 Tahun 2022.

- Keputusan ini menetapkan Petunjuk Teknis dan Mekanisme Kerja Pelaksanaan Penugasan KPU Provinsi Papua pada Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan, serta KPU Provinsi Papua Barat pada Provinsi Papua Barat Daya, dan Kantor Persiapan dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, serta Format Naskah Dinas di Lingkungan Kantor Persiapan KPU Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya, yang menjadi pedoman bagi KPU Provinsi Papua dan KPU Provinsi Papua Barat dalam menyelenggarakan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kantor Persiapan KPU Provinsi Papua Selatan, Kantor Persiapan KPU Provinsi Papua Tengah, Kantor Persiapan KPU Provinsi Papua Pegunungan, dan Kantor Persiapan KPU Provinsi Papua Barat Daya.

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 20 Desember 2022.
- Lamp. : 16 hlm.